



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

HJ Yopi Abas, S.Pd.,M.Ec.Dev, Lahir Gorontalo 11 Januari 1963, Perempuan, Islam, Pensiunan, beralamat di Jalan Bali Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah , kota Gorontalo dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya yakni Rio R Ruchban, S.H pengacara/advokat pada kantor Law Office Rio Ridwan Ruchban and Partner beralamat di Jalan Dahlia Komp Perumahan Pulubala Kecamatan Kota engah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Desember 2023 yang selanjutnya disebut Penggugat

**MELAWAN**

Rakhmatia Deu, S.H Lahir 1 Mei 1981, perempuan, Islam Pekerjaan wiraswasta beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, Kompleks perumahan Misfalah, Kelurahan Pulubala kecamatan kota tengah Gorontalo dalam perkara ini didampingi oleh Muhammad Fadly Gella, S.H.,M.H, Fricillia Jelita Wartabone, S.H.,M.H, Rizal Djafar, S.H, Arman Abdullah, S.H, Ramlan Asuke,S.H, Sariin R Ali, S.H masing-masing advokat/penasehat hukum pada kantor advokat/pengacara dan konsultan hukum Muhammad Fadhly Gella, S.H.,M.H yang beralamat di Jl John Ario Katili ke Paguyaman Kec. Kota tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 desember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 2 Januari 2024 selanjutnya disebut Tergugat ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan saksi kedua belah pihak ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum dilayangkan Gugatan Wanprestasi Terhadap Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal;
2. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat mengutus salah satu staff yang bekerja diperusahaan Tergugat dengan maksud menemui Penggugat untuk menyampaikan amanah (Pesan) dari Tergugat;
3. Bahwa staff yang diutus oleh Tergugat menyampaikan amanah (Pesan) ke Penggugat yakni Tergugat bermaksud meminjam uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan (proyek);
4. Bahwa staff yang diutus oleh Tergugat menyampaikan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dijanjikan akan dikembalikan Tegugat 1 (Satu) bulan setelah pekerjaan (Proyek) selesai dengan kesepakatan pengembalian (Perjanjian) 10% (Sepuluh Persen) dari nilai pinjaman;
5. Bahwa kemudian setelah mendengar penyampaian staff Tergugat, Penggugat mengiyakan pinjaman Tergugat dan uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diserahkan langsung ke staff Tergugat;
6. Bahwa sebelum Tergugat menyelesaikan pinjaman sebgaimana tersebut diatas, Tergugat mengutus kembali staff Tergugat pada Tahun 2015 dengan maksud meminjam kembali uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan (Perjanjian) Tergugat akan mengembalikan pinjaman uang selama 7 (Tujuh) bulan beserta bunga pinjaman 10% (Sepuluh Persen);
7. Bahwa kemudian Penggugat mengiyakan dan/atau menyanggupi kembali pinjaman kedua Tergugat senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan (Perjanjian) Tergugat akan mengembalikan pinjaman uang selama 7 (Tujuh) bulan beserta bunga pinjaman 10% (Sepuluh Persen) dan uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diserahkan Penggugat langsung ke staff Tergugat;
8. Bahwa pada bulan November 2015 sebelum Tergugat menyelesaikan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang kedua, Tergugat mengutus kembali staff untuk menemui Penggugat dengan maksud meminjam uang senilai Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan kesepakatan (Perjanjian) Tergugat akan mengembalikan pinjaman beserta dengan bunga 10% (Sepuluh Persen) dari nilai pinjaman;

9. Bahwa kemudian setelah waktu kesepakatan (Perjanjian) telah habis Penggugat segera melakukan penagihan melalui staff Tergugat namun usaha Penggugat tidak berhasil dan staff yang Tergugat utus untuk menemui Penggugat tidak merespon dan/atau menanggapi Penggugat saat melakukan penagihan piutang;
10. Bahwa kemudian Tergugat sempat bisa ditemui dan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sangat sangat singkat dan saat itu juga Tergugat memberikan selebar **Cek Nomor CFB 438037 Tertanggal 31 Januari 2018 Atas Nama Cv. Alfaith senilai Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)**;
11. Bahwa setelah Penggugat menerima **Cek Nomor CFB 438037 Tertanggal 31 Januari 2018 Atas Nama Cv. Alfaith senilai Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)** yang diberikan Tergugat, Penggugat segera melakukan pengecekan/pencairan di bank namun sangat disayangkan cek yang diberikan oleh Tergugat kosong (tidak ada isinya);
12. Bahwa pada Tahun 2020 Tergugat kembali menemui Penggugat dengan maksud meminjam uang senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan (Proyek) pengecoran gudang jagung yang berada di kabupaten gorontalo tepatnya di wilayah isimu dengan kesepakatan Tergugat akan mengembalikan pinjaman beserta bunga 10% (sepuluh persen) dari nilai pinjaman;
13. Bahwa total pinjaman (piutang) yang harus dikembalikan Tergugat ke Penggugat senilai **Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**;
14. Bahwa sampai dengan dilayangkan Gugatan Wanprestasi (Cedera Janji) Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagaimana kesepakatan (Perjanjian);
15. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas patutlah Penggugat melayangkan Gugatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

**"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang**

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*

16. Bahwa demikian juga diatur dalam rumusan Pasal 1320 Ayat (1) jo Pasal 1338 Ayat (1) berbunyi :

*“salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”*

17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah Wanprestasi (Cedera Janji) Penggugat meminta ganti kerugian *immaterial* senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana saat Tergugat Wanprestasi (Cedera Janji) ke Penggugat, rumah Penggugat masuk dalam daftar lelang disalah satu bank;

18. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tetap tunduk dan patuh serta menjalankan Putusan maka Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan 2 (dua) unit mobil pribadi Tergugat yang ditaksir kurang lebih Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a-quo* dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Menggabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (Cedera Janji) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan 2 (dua) unit Mobil yang ditaksir kurang lebih senilai Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran piutang senilai **Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** dengan seketika;
5. Memerintahkan Tergugat membayarkan Ganti Kerugian (*immaterial*) yang diderita Penggugat senilai **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan seketika;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri didampingi kuasanya dan Tergugat prinsipal hadir berikut kuasanya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI :

### **1. Kewenangan Mengadili**

Bahwa sangat jelas didalam gugatan penggugat pada halaman pertama paragraf ke tiga bertuliskan telah di daftarkannya melalui kepanitaraan **pengadilan limboto**. Kewenangan mengadili atau kompetensi yuridiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang memeriksa dan memutus suatu perkara sehingga pengajuan perkara yang di ajukan oleh penggugat seharusnya di tolak, karna sangat jelas ada penulisan yang tertera terkait pengadilan limboto. Alasan ini yang dapat menyebabkan cacat formil dalam gugatan penggugat. Sehingga sangat rancu di dalam proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan

Sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Bahwa jika di dasari pada bunyi pasal 123 ayat (1) menyebutkan syarat-syarat pokok yang di perkuat dengan surat edaran mahkamah agung (SEMA) di antaranya 1. SEMA Nomor. 2 tahun 1959, tanggal 19 januari 1959; 2. SEMA Nomor 5 tahun 1962, tanggal 30 juli 1962; 3. SEMA Nomor 01 tahun 1971, tanggal 23 januari 1971; dan 4. SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus di antaranya:

**MENYEBUTKAN KOMPETENSI RELATIF, PADA PENGADILAN NEGERI MANA KUASA ITU DIPERGUNAKAN MEWAKILI KEPENTINGAN PEMBERI KUASA;**

Apa bila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Gugatan mengandung cacat formil karena gugatan di sampaikan dan di alamatkan kepada pengadilan yang berada di luar hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard) dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

## 2. Error In Persona (*Exceptio in Persona*)

- Bahwa mencermati pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dimana **Orang yang di tarik sebagai tergugat tidak tepat** serta Penggugat **tidak memperlihatkan secara jelas dalam Gugatan cakupnya Tergugat dalam Menerima Gugatan**, hal ini sangat jelas bahwa Subyek hukum (rechts subyek) menurut Algra<sup>1</sup>, adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak.
- Error In Pesona suatu gugatan dianggap Error in pesona apabila,

### A. Diskualifikasi Person

- Penggugat bukan persona standi in judicio karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dsn kepentingan, serta di bawah kuratele.
- Hal diatas menjelaskan bahwa didalam gugtan penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas kecapan hukum dari perkiraan umur tergugat tergugat.

### B. *Gemis aanhoedanig heid*. Orang yang di tarik sebagai tergugat **tidak tepat**, sesuai yurisprudensi MA tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975.

Dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang, yang dibagi menjadi dua yaitu :

- Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (rechtsbevoegdheid), dan
- Kedua, wewenang untuk melakukan ( menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam hal Pembagian Subyek Hukum ini dapat digolongkan lagi dalam Subjek Hukum manusia dan badan hukum, yang secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu:

- pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif, dan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

**Syarat-syarat Cakap Hukum**, disebutkan adalah :

- Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun);
- Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah;
- Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum;
- Berjiwa sehat & berakal sehat.

Syarat-syarat tidak Cakap Hukum .

- Seseorang yang belum dewasa;
- Sakit ingatan;
- Kurang cerdas;
- Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- Seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).

Bahwa mencermati pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dimana Penggugat mendalilkan dalam positanya nomor 2 hingga posita 7, adanya keterkaitan pertemuan antara Penggugat dengan orang lain **bukan Tergugat**. Pada Faktanya **ada orang lain yang terlibat intens melakukan penerimaan nilai uang** sebagaimana dalam gugatan yang terkait kedalam hubungan perkara ini sesuai dengan posita gugatan nomor 2 hingga posita nomor 7 Penggugat,

**“ Gemis aanhoedanig heid. Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat sesuai yurisprudensi MA tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975.**

- Bahwa hubungan Hukum keperdataan yang dialami hanya terjadi antara penggugat dengan Staff (orang lain) bukan Tergugat. Hal ini jelas tertulis didalam posita gugatan penggugat. Dengan demikian terbukti menurut hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa Error in pesona atau **kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat** hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 Juncto Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor : 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975. Maka dengan mendasari Putusan mahkamah Agung RI diatas, menurut Tergugat gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan mengenai seseorang, sehingga dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat untuk **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dengan tidak jelas **Cakap** Hukumnya Tergugat dalam menerima Gugatan, kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat, **Orang yang di tarik sebagai tergugat tidak tepat** dari Penggugat Hal ini para pihak Tergugat yang dimasukkan dalam **GUGATAN** ini, maupun ketidakjelasan **Cakap Umur** dan tidaknya **PARA PIHAK** yang dijadikan **TERGUGAT** maka **sangatlah beralasan hukum** apabila **GUGATAN** ini seluruhnya **DITOLAK**.

### 3. Eksepsi tentang tidak jelasnya Gugatan (*Exceptio Obscuur Libel*)

- Bahwa **FORMULASI GUGATAN** yang diajukan tidak jelas. Menurut M. Yahya Harahap Gugatan dianggap memenuhi Syarat Formil, Dalil gugatan harus terang dan jelas serta Tegas. Sebab Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari **GUGATAN SEDERHANA** karena tidak ada kejelasan soal perikatan yang terjadi dari waktu yang jelas, tanggal yang tepat, hingga Objek perjanjian serta Barang yang dijamin antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang seharusnya menjadi alasan diajukannya **GUGATAN SEDERHANA** ini. Antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada kejelasan soal permasalahan **WanPrestasi** dimana **PENGUGAT** menyampaikan kedalam gugatannya posita 7 adanya kesepakatan (Perjanjian) tetapi tidak dapat menjelaskan secara rinci kronologis perikatan / perjanjian antara pengugat dan Tergugat, melainkan penggugat dengan pihak lain,
- Bahwa posita dan petitum dalam gugatan saling bertentangan, pada bagian posita tidak menjelaskan secara rinci dan jelas terkait cedera janji yang di lakukan melainkan hubungan penggugat bersama orang lain, dan ketidak jelasan jaminan 2 unit mobil yang di mintakan di dalam petitum gugatan yang tidak terinci di jelaskan di dalam posita gugatan karena petitum yang di sampikan oleh penggugat tidak sejalan dengan posita yang di uraikan dalam gugatan Dalil **GUGATAN SEDERHANA** seperti itu tidak memenuhi syarat formil **GUGATAN SEDERHANA** dengan kata lain **GUGATAN SEDERHANA** dianggap tidak jelas dan tidak

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto





tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie), sehingganya dapat dinyatakan **GUGATAN SEDERHANA** tidak jelas (*obsuur libel*).

#### 4. GUGATAN TIDAK SESUAI HUKUM ACARA PERDATA

- Bahwa gugatan yang disusun oleh Penggugat, kami tidak menemukan perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat menuntut Tergugat tidak sesuai dengan yang diuraikan dalam posita gugatannya.
- Bahwa gugatan Penggugat yang tidak jelas tujuan diajukan di Pengadilan Negeri Gorontalo maupun pengadilan limboto menurut hukum acara perdata, antara posita dengan petitum harus ada hubungan satu sama lain.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada positanya tidak menguraikan secara jelas dan rinci jumlah perjanjian hingga objek yang menjadi jaminan serta kerugian yang dialaminya yang ditimbulkan oleh Tergugat sangatlah sumir. Dengan dalil-dalil Penggugat tersebut, gugatan harus dinyatakan **ditolak**.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 juni 1971, menyatakan bahwa surat gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikannya mengenai jumlah/besar kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 754 K/Sip/1972 tanggal 28 Mei 1973, bahwa “ tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak”
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 menyatakan sebagai berikut “gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri menurut hukum acara perdata, antara posita dengan petitum harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum harus didukung oleh posita (fundamentum petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan secara jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “ **Gugatan Tidak Dapat Diterima**”

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna menghindari Pengulangan yang tidak perlu mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi diatas dimasukkan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
- maka oleh karenanya alasan dari Penggugat tersebut **Patutlah Di Tolak** atau **Dikesampingkan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan sederhana yang dilayangkan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat
3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, mohon untuk dianggap termuat kembali dalam jawaban pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
4. Bahwa Tergugat tidak membenarkan bunyi posita 10 dimana adanya cek CFB 438037 tertanggal 31 januari 2018 atas nama CV. Alfaith senilai Rp.45.000.000.00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), Bahwa CV. Alfaith bukan perusahaan milik dari Tergugat.
5. Bahwa Tergugat tidak membenarkan bunyi posita 11 dimana adanya cek CFB 438037 tertanggal 31 januari 2018 atas nama CV. Alfaith senilai Rp.45.000.000.00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), Bahwa CV. Alfaith bukan perusahaan milik dari Tergugat.
6. Bahwa Tergugat tidak mengakui dan tidak membenarkan adanya perintah mengutus salah satu staff seperti yang didalilkan pada Posita 2 hingga Posita 9 dalam Gugatan.
7. Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil gugatan pada Posita 2 terkait kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat dan adanya staff yang berkerja diperusahaan Tergugat.
8. Bahwa mencermati dalil Penggugat pada posita angka 17 dan posita angka 18, menurut Tergugat dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar serta sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, karena tidak menunjukkan adanya perjanjian serta perikatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat. karena penggugat dalam positanya angka 17 dan posita angka 18 bersifat ambigu, tidak

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas perjanjian dan perikatan serta objek yang menjadi pengikat antara penggugat dan tergugat, hingga menimbulkan banyak pertanyaan, dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

9. Bahwa tidak pernah ada perjanjian maupun kesepakatan antara pihak Penggugat dan pihak tergugat, sebagaimana yang dijelaskan pada posita dalam gugatan.

10. Bahwa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ada didalam jawaban ini, dan isi dari gugatan Penggugat **tidak benar adanya**.

Berdasarkan Uraian Diatas, Mohon kiranya Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **PRIMAIR :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **SUBSIDAIR :**

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Percakapan Penggugat dan tergugat diberi tanda P-1 ;
2. Hasil Percakapan antara Penggugat dengan saksi Dila diberi tanda P-2 ;
3. Surat Somasi I Nomor 01/SPS/V/GTLO/2023 diberi tanda P-3 ;
4. Surat Somasi II Nomor 02/SPS/V/GTLO/2023 diberi tanda P-4 ;
5. Print Out transaksi Bank BRI diberi tanda P-5 ;
6. Cek bank Rakyat Indonesia diberi tanda P-6 ;
7. Print Out transaksi Bank Swasta Ulam diberi tanda P-7 ;
8. Hasil Percakapan Penggugat dan Lina diberi tanda P-8 ;
9. Hasil scan kontak tergugat dengan Lina diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat menghadirkan bukti surat sebagai berikut ;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta pendirian Perseroan terbatas Nomor 03 diberi tanda T-1
2. Akta berita Acara rapat umum pemegang saham Nomor 263 tertanggal 25 Maret 2021 diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberikan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dalam keadaan cocok, serta telah disesuaikan dengan bukti yang telah diunggah kedalam sistem informasi Pengadilan dan dalam keadaan valid;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Fadila Budy Yanti
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat ;
  - Bahwa saksi yang pertama kali mengenalkan penggugat kepada tergugat ;
  - Bahwa pernah diminta menjadi mitra rekanan perusahaan milik tergugat ;
  - Bahwa bekerja sebagai rekanan di PT Azwa Utama ditahun 2014 ;
  - Bahwa bekerja di PT Azwa Utama sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ;
  - Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada penggugat sejumlah Rp100.000.000,- sebagai perantara pinjaman tergugat kepada penggugat ;
  - Bahwa saksi meminjam uang tersebut atas insiatif dirinya sendiri ;
  - Bahwa saksi meminjam uang penggugat sudah 7 tahun lamanya ;
  - Bahwa saksi pernah menerima bonus dari tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah mengeluarkan cek sebagai jaminan penggugat dan atas permintaan tergugat untuk jaminan piutang tergugat kepada penggugat ;
  - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan penggugat melalui whatsapp ;
  - Bahwa saksi tidak tahu uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk apa ;
  - Bahwa pinjaman tersebut setahu saksi sudah dikembalikan oleh tergugat namun lupa waktunya ;
2. Sabrina Ayu Lestari Latjuba
  - Bahwa saksi tahu ada masalah hutang piutang dari anak penggugat yakni Ronal dan media sosial ;
  - Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat pernah meminjam uang kepada saksi ;
  - Bahwa setahu saksi tergugat pernah diberikan somasi ;
  - Bahwa masalah hutang Rp75.000.000,- dan Rp25.000.000,- diberitahu oleh Ronal ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang isi somasi I dan somasi II ;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Chat di whatsapp antara penggugat dengan tergugat ;

3. Kasman Usman ;

- Bahwa saksi tahu ada masalah hutang piutang dari anak penggugat yakni Ronal dan media sosial ;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat pernah meminjam uang kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pinjaman hutang tergugat kepada penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena pernah meminjamkannya uangnya kepada tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti Penggugat yakni P-1 sampai dengan P-9 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan pengembalian hutang antara Tergugat dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. Roslina Adudu

- Bahwa saksi tidak tahu tergugat memiliki hutang kepada penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi penggugat Fadila Budi Yanti karena dulu pernah bekerja di PT Azwa Utama ;
- Bahwa setahu saksi tergugat tidak bekerja di PT Azwa Utama, melainkan suami tergugat sebagai pemilik PT Azwa Utama ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Azwa Utama sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah mengatur jadwal pertemuan namun tidak mengetahui untuk apa pertemuan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan penggugat namun tidak tahu apa yang dibicarakan saat itu
- Bahwa PT Azwa Utama bergerak dibidang jasa konstruksi dan selain itu banyak rekanan usaha ;

2. Oktaviani Dilatula

- Bahwa saksi bekerja di PT Azwa Utama sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Fadila Budi Yanti karena dulu pernah bekerja di PT Azwa Utama ;
- Bahwa saksi pernah melihat somasi dari penggugat ;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu isi surat somasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang tergugat ;
- Bahwa penggugat pernah datang ke PT Azwa Utama untuk menagih hutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dipakai untuk apa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini kemudian mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dalam jawaban tergugat menyatakan terdapat kompetensi relatif mengadili dimana dalam gugatan pada halaman pertama gugatan *a quo* telah didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan Limboto sehingga Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk mengadili dan bukan pengadilan Negeri Gorontalo ;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Pengadilan berpendapat merupakan permasalahan pendaftaran dan pengajuan gugatan *a quo* dan bukan berkaitan dengan peristiwa hukum dalam pengajuan gugatan tentang keberadaan para pihak, objek gugatan dan domisili para kedua belah pihak penggugat dan tergugat

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan "dismissal process" sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2019 dan memenuhi persyaratan untuk diperiksa, disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang lain ternyata sudah masuk dalam pembuktian dan pemeriksaan dalam pokok perkara maka cukup beralasan hukum dinyatakan ditolak ;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto



Menimbang bahwa dari gugatan maupun jawaban maka didapat pokok permasalahan/*fudamnetum petendi* sebagai berikut ;

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada penggugat atau tidak ;

Menimbang, di persidangan penggugat telah menghadirkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 3 orang saksi adapun etrgugata telah mengajukan bukti surat T-1 dan T-2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg siapa yang mendalilkan maka diwajibkan untuk membuktikan terlebih dahulu gugatannya sehingga penggugat dibebani untuk mebukitkan terlebih dahulu gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan dalil gugatan *a quo* maka terlebih dahulu dinilai syarat formil dan materil gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan selain harus dipenuhi syarat formil juga didalamnya harus terdapat syarat materil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yakni sebagai berikut;

1. Identitas para pihak ;
2. Dasar gugatan atau *fudamentum petendi* atau *posita* ;
3. Petitum atau tuntutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak yakni pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat ;

Bahwa dasar gugatan atau *fudamentum petendi* berisi tentang dalil-dali konkret adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan dari gugatan yang terdiri atas 2 bagian yakni ;

- a) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke Gronden*);
- b) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts grondren*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan ;

Bahwa dalam gugatan harus terdapat petitum atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan yang akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan yakni terdiri atas tuntutan pokok dan tuntutan tambahan (*accessoir*) ;

Bahwa yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam membuat gugatan terkait dengan isi gugatan meliputi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan ;
- Menyebutkan, memaparkan dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya dari awal hingga kesimpulan ;
- Pengajuan gugatan dilandasi dengan logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh Penggugat dan kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa selain syarat materil gugatan terdapat juga syarat formil yang harus dipenuhi dalam surat gugatan yakni sebagai berikut ;

- 1) Tidak melanggar kompetensi / kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif ;
- 2) Gugatan tidak mengandung error in persona ;
- 3) Gugatan harus jelas dan tegas ;
- 4) Tidak melanggar asas *nebis in idem* dimana gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek, dan pokok perkaranya sama dimana perkara pertama sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan perkara ;
- 5) Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat ;
- 6) Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan misalnya gugatan kadaluarsa ;
- 7) Bahwa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhaging heding/rei judicata deductae*) ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dinilai substansi gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati *Posita* dalam gugatan a quo . pada pokoknya di tahun 2014 tergugat telah mengutus staff menyampaikan sebuah pesan kepada penggugat dimana tergugat bermaksud untuk meminjam uang senilai Rp100.000.000,- untuk menyelesaikan pekerjaan proyek sebagaimana disebutkan dalam *posita* Nomor 3 ;

Menimbang bahwa kemudian staff yang diutus oleh tergugat menyampaikan uang senilai Ro100.000.000,- dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu 1 bulan seteah pekerjaan proyek selesai dengan kesepakatan pengembalian 10 % dari nilai pinjaman sebagaimana dalam *Posita* No.4 ;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar penyampaian staff tergugat, penggugat mengiyakan pinjaman Tergugat dan uang senilai Rp100.000.000,- diserahkan langsung ke staff tergugat sebagaimana dalam *Posita* No 5 Gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati *posita* No.3, No.4 dan No.5 gugatan, Penggugat telah menghadirkan saksi yakni Fadila Budy Yanti menyatakan tergugat tidak kenal dengan penggugat dan saksi yang mengenalkan tergugat kepada penggugat dan saksi tersebut telah menerima uang Rp100.000.000,- untuk kemudian diberikan kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi penggugat diatas menyampaikan pinjaman uang Rp100.000.000,- tersebut telah dikembalikan oleh tergugat beserta dengan *fee*-nya namun lupa kapan waktunya dan selain itu saksi tidak mengetahui bentuk perjanjian maupun kesepakatan berkaitan dengan uang Rp100.000.000,- begitu juga disampaikan oleh saksi Penggugat yang lainnya yakni Sabrina Ayu Lestari Latjuba dan Kasman Usman dipersidangan menyatakan tidak tahu masalah pinjaman tergugat kepada penggugat dan hanya mengetahui dari anak penggugat yakni Ronal ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam *posita* Gugatan No.6 menyebutkan sebelum Tergugat menyelesaikan pinjaman sebagaimana tersebut diatas, tergugat mengutus kembali staff tergugat di tahun 2015 dengan maksud meminjam kembali uang senilai Rp30.000.000,- dengan kesepakatan tergugat akan mengembalikan pinjaman uang selama 7 bulan beserta pinjaman 10% begitu juga dalam *posita* gugatan No.8 menyebutkan tergugat mengutus kembali staff untuk menemui penggugat dengan meminjam uang senilai Rp75.000.000,- dengan kesepakatan perjanjian tergugat akan mengembalikan pinjaman beserta dengan bonus 10 % dari nilai pinjaman ;

Menimbang dari *posita-posita* tersebut diatas maka telah ditemukan terdapat lebih dari satu perbuatan peminjaman uang yang menimbulkan hutang piutang dalam waktu yang berbeda yakni di tahun 2014 dan ditahun 2015 ;

Menimbang, namun demikian dengan mempelajari bukti-bukti dari penggugat yakni Bukti P-1 sampai dengan P-9, Pengadilan tidak menemukan dengan jelas rincian besaran peminjaman tergugat terhadap Penggugat pada kurun waktu tersebut berikut pengembaliannya sebagaimana disebut dalam dalil gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan ditemukan masa peminjaman dengan nilai nominal yang berbeda tersebut serta peristiwa peminjaman dalam waktu yang berbeda, maka seharusnya dalam gugatan *a quo* dicantumkan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spesifik serta jelas mengenai besaran kewajiban pembayaran masing-masing terjadi pada tahun 2014 maupun pada tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dengan dalil gugatan penggugat yang menyebutkan kurun waktu pembayaran hutang didasarkan kepada perjanjian, Pengadilan berpendapat peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban pembayaran hutang *a quo* , lahir dari kesepakatan yang terpisah serta tidak memiliki keterkaitan/*relasi* antara pembayaran hutang yang satu dengan yang lainnya dan selain itu tidak serta merta dapat dijadikan dalam satu kewajiban pembayaran hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat, yang sudah tentu menimbulkan implikasi pertanggungjawaban kewajiban pembayaran hutang yang berbeda juga ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas penggugat dalam *positanya* menyebutkan masa pengembalian 1 bulan untuk pinjaman Rp100.000.000,- namun dalam gugatan juga tidak diperinci dengan jelas mulai kapan kewajiban tersebut harus dibayar oleh tergugat (*vide posita* No.4), begitu juga dengan pengembalian pinjaman uang selama 7 bulan beserta bunganya terhadap uang pinjaman senilai Rp30.000.000,- (*vide posita* No.6 dan No.7), pinjaman senilai Rp75.000.000 dan Rp.25.000.000 (*vide posita* No.8 dan No.12) dimana batas waktu pembayaran merupakan terpenting untuk menentukan kapan terjadinya wanprestasi ;

Menimbang, dengan demikian bila dikaitkan dengan wanprestasi itu sendiri dalam pasal 1238 KUHPdata menyebutkan dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yakni bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dihubungkan dengan bukti dan saksi penggugat tersebut diatas ternyata tidak dapat menunjukkan secara konkrit dan jelas perjanjian yang terpisah berikut batas waktu perjanjian sebagai syarat wanprestasi yang dilakukan tergugat ;

Menimbang dengan demikian dapat disimpulkan gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 Rv dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak jelas dan kabur maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima/Niet onvankelijk verklaard dan terhadap Petitum gugatan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 8 Rv, ketentuan KUHPdata serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima /Niet Onvankelijk verklaard ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hascaryo, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SUMARNY MUSTAPA, S.H.,

HASCARYO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 22.500,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Total	Rp. 232.500,-

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No 21/Pdt.G.S/2023/PN Gto